



PUTUSAN

Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir

Bandung, 09 Mei 1993, agama Islam,

pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan

SLTA, tempat kediaman di

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai

Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir

Bandung, 05 Februari 1998, agama Islam,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

pendidikan SLTA, tempat kediaman di

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Alamat

Tersebut Merupakan Alamat Terdahulu Dan

Kini Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah

Republik Indonesia, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 12 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 624/56/VIII/2014 tertanggal 10 Juli 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Kp Cihampelas RT 003 RW 002, Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, dimana sejak sekitar Desember 2015 mulai terjadi perselisihan;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena;
 - a. Bahwa Termohon bersikap mudah marah yang mana ketika bertengkar Termohon berkata kasar kepada Pemohon. Sehingga menyebabkan Pemohon tidak nyaman dan tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;
 - b. Bahwa komunikasi antara keluarga Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik yakni Termohon tidak akrab dengan keluarga Pemohon dikarenakan Termohon sering mengatakan kata-kata yang kurang baik. Sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun puncaknya sejak **Januari 2016** antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Sehingga sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon, Adapun Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Termohon kini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Ghaib dari Kantor Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Nomor: 1463/146/VII/2023, tertanggal 10 Juli 2023;
9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Nph



SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Nph yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 624/56/VIII/2014, tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Termohon Nomor 1463/146/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Nph



Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Xxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di **Xxxx**, di depan sidang mengaku sebagai kakak sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2014 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kp. Cihampelas, RT 003 RW 002, Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah memiliki pria idaman lain bahkan telah menikah;
 - Bahwa kurang lebih sejak 2018 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;



- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon dan hingga saat ini tidak ada kabar dari Termohon, padahal Pemohon telah pernah mencari Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Cihampelas, RT. 003 RW. 002, Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai kakak sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kp. Cihampelas, RT 003 RW 002, Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2015, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah memiliki pria idaman lain bahkan telah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2018 karena Termohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Nph



hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon hingga saat ini karena tidak ada kabar dari Termohon, Pemohon juga pernah mencari Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan Desember 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Bahwa Termohon bersikap mudah marah yang mana ketika bertengkar Termohon berkata kasar kepada Pemohon. Sehingga menyebabkan Pemohon tidak nyaman dan tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon.

Bahwa komunikasi antara keluarga Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik yakni Termohon tidak akrab dengan keluarga Pemohon dikarenakan Termohon sering mengatakan kata-kata yang kurang baik.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon., yang akhirnya sejak Januari 2016 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek, maka Termohon dinyatakan telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materil dan sesuai Pasal 163 HIR, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P1)-(P2) telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan fotokopinya cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1)-(P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa (P1) merupakan akta autentik yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUH Perdata, (P1) tersebut bernilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti (P1), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa (P2) merupakan surat keterangan yang dibuat oleh kelurahan setempat yang sengaja dibuat untuk pembuktian di persidangan, maka (P2) termasuk bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P2) menyatakan bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah karena perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah memerintahkan Pemohon agar menghadirkan saksi dari keluarga kedua belah pihak atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 2015, serta saksi pertama Pemohon menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Termohon telah memiliki pria idaman lain bahkan telah menikah dan saksi kedua Pemohon menyatakan ketidakharmonisan tersebut di sebabkan karena Termohon telah memiliki pria idaman lain bahkan telah menikah pada tahun 2016 yang mana saksi yang memberikan keterangan berdasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri hanyalah satu orang, sedangkan saksi lainnya hanya mengetahui dari cerita Pemohon, maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis* mengartikan jika keterangan saksi

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab pertengkaran tidak terbukti, namun Para saksi Pemohon mengetahui berdasarkan penglihatan serta pengetahuannya sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2018 dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik, yang mana keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti Pemohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon telah memiliki pria idaman lain bahkan telah menikah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis, karena pada 2018, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa, Pemohon telah berupaya mencari Termohon namun keberadaan Termohon tidak diketahui hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tidak

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim, yaitu:

د رء المفاصد مقء م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*Onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi:

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fiqih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تعزُّزٍ) جائزٌ
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعِ حُجَّةٍ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ
أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Pemohon ada bukti yang*

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat, selama Termohon (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim adalah sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 125 HIR, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. dan Nashihul Hakim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sirajuddin Haris, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

Nashihul Hakim, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Nph



Panitera Pengganti,

Sirajuddin Haris, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Nph